



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
4. Desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Hari adalah hari kerja.
10. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
11. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
12. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
13. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
14. Staf Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Urusan dan pembantu Kepala Seksi.
15. Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab-sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk dikembalikan kepada jabatan semula.
16. Unsur Kewilayahan/Dusun adalah wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Kewilayahan/Dusun.
17. Pengangkatan Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui seleksi oleh Kepala Desa dan dapat dibentuk Tim.
18. Penjaringan Perangkat Desa adalah kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
19. Penyaringan Perangkat Desa adalah pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya hasil.

20. Tim Pengangkatan Perangkat Desa adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan penjangkaran dan penyaringan bagi Calon Perangkat Desa.
21. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
22. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

PERSYARATAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atau Surat Keterangan Perekaman KTP-el; dan /atau
 - b. Surat keterangan tanda penduduk;
 - c. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;

- d. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau materai cukup;
 - e. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah minimal Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - f. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - g. Surat Keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
 - h. Surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.
- (4) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya setempat, diantaranya :
- a. Bertempat tinggal dan berdomisili diwilayah desa setempat selama menjabat;
 - b. Calon perangkat desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil harus mendapat izin dari pembina kepegawaian; dan
 - c. Tidak memiliki hubungan darah hingga 1 (satu) tingkat keatas, kebawah dan kesamping atau akibat hubungan perkawinan 1 (satu) tingkat keatas dan kesamping dengan Kepala Desa.
- (5) Kelengkapan administrasi persyaratan khusus adalah :
- a. Melampirkan surat pernyataan bersedia tinggal di wilayah desa yang bersangkutan selama menjabat perangkat desa;
 - b. Melampirkan surat izin dari pembina kepegawaian bagi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Melampirkan Pas Photo terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar; dan
 - d. Melampirkan surat pernyataan tidak memiliki hubungan darah 1 (satu) tingkat ketas, kebawah dan kesamping atau hubungan akibat perkawinan 1 (satu) tingkat keatas dan kesamping dengan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 3

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Dalam rangka pengangkatan perangkat desa Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- c. Tim melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon perangkat desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
- d. Ketentuan tentang pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatur dengan Peraturan Kepala Desa ; dan
- e. Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d sekurang-kurangnya memuat maksud dan tujuan, persyaratan, tata cara pemilihan ketua, sekretaris dan anggota tim, tugas dan fungsi, pertanggungjawaban tim, larangan dan sanksi serta tata cara penggunaan kop surat dan cap/stempel tim.

BAB III
TAHAPAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 melalui tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Penjangkaran;
- c. Penyaringan; dan
- d. Pengangkatan.

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 5

Tahap persiapan meliputi :

- a. Inventarisasi Perangkat Desa yang lowong ;
- b. Pembentukan Tim dalam hal seleksi penerimaan pengangkatan Perangkat Desa melalui Tim ; dan
- c. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) penerimaan perangkat desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APDes).

Bagian Kedua

Penjaringan

Pasal 6

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa mengumumkan secara tertulis dan terbuka kepada masyarakat secara luas tentang adanya Penerimaan Perangkat Desa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan, kelengkapan persyaratan, alamat, waktu penerimaan perangkat desa.
- (3) Pengumuman yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara menempelkan pengumuman di tempat terbuka dan banyak dikunjungi masyarakat dan/atau tempat kerumunan orang banyak.
- (4) Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup kepada Tim Pengangkatan Perangkat Desa dengan melampirkan kelengkapan persyaratan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2.
- (5) Penduduk yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya disebut bakal calon perangkat desa.

Paragraf 1

Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pengangkatan Perangkat Desa mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.

Paragraf 2
Penetapan Bakal Calon

Pasal 8

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa melakukan penelitian persyaratan administrasi masing masing Bakal Calon.
- (2) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan sebagai Bakal Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon.

Bagian Ketiga

Penyaringan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan seleksi dituangkan dalam berita acara seleksi oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Hasil seleksi disampaikan oleh Tim kepada Kepala Desa dengan dilampiri berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Pengangkatan

Paragraf 1

Rekomendasi Camat

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan hasil seleksi Pengangkatan Perangkat Desa beserta kelengkapan persyaratan kepada Camat yang memuat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal rekomendasi Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Paragraf 2

Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 11

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa setelah mengucapkan sumpah/ janji sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (2) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh Kepala Desa yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
- (3) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima.
- (4) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

BAB IV

BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

Biaya Pengangkatan sampai dengan pelantikan Perangkat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 13

Perangkat Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;

- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu ;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya ;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua lembaga kemasyarakatan desa, anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan/atau pemilihan kepala desa;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 14

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VI

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian kesatu

Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - c. Berhalangan tetap ;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa ; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara ;
 - b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB VII

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengangkatan jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Mutasi jabatan antar perangkat desa di lingkungan pemerintah desa;
 - b. Penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa.
- (5) Pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

BAB VIII

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa serta pertimbangan kesinambungan pemerintahan dan potensi sumber daya manusia yang ada
- (3) Masa jabatan unsur staf perangkat desa selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan evaluasi kinerja oleh Kepala Desa.

- (4) Ketentuan tentang pengangkatan unsur staf perangkat desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat : persyaratan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian, hak dan kewajiban, larangan dan sanksi.

BAB IX

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 19

Pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 20

- (1) Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan perangkat desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa dan sumber lain yang sah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa yang diangkat dan belum berakhir masa tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa tugasnya berdasarkan surat pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa yang diangkat dan sudah berakhir masa tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, dapat diangkat kembali menjadi Perangkat Desa sepanjang memenuhi persyaratan dan lulus dalam seleksi serta mendapat rekomendasi dari camat menjadi Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutasi oleh Kepala Desa untuk menyesuaikan struktur organisasi pemerintahan desa yang baru setelah berkonsultasi dengan Camat dan ditetapkan Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Apabila terjadi kekosongan seluruh jabatan Perangkat Desa maka Kepala Desa dapat mengangkat pejabat lama sebagai pelaksana tugas sampai dengan dilantiknya pejabat baru yang definitif.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok.

pada tanggal 17 November 2017

BUPATI BARITO SELATAN,



Diundangkan di Buntok.

pada tanggal 17 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 10, 117/ 2017



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Perangkat Desa merupakan salah satu unsur penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah untuk mengakomodir segala kebutuhan perangkat desa, agar apabila terdapat perbedaan dan kendala dalam pelaksanaannya, perlu disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika masyarakat serta perkembangan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyebutkan bahwa Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat membantu memperlancar penyelenggaraan pemerintahan di desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “sederajat Sekolah Menengah Umum” adalah Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Menengah Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Huruf b

Berusia 20 tahun sampai 42 tahun pada saat pendaftaran.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atau Surat Keterangan Perekaman (KTP-el adalah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pejabat berwenang adalah Kepala Sekolah atau Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan Kab. Barito Selatan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Surat Keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau dokter

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksudkan hubungan darah 1 tingkat keatas adalah orang tua kandung, kebawah adalah anak kandung dan kesamping adalah saudara kandung. Yang dimaksudkan akibat hubungan perkawinan 1 tingkat keatas adalah mertua dan kesamping adalah saudara ipar.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas

Kata “sumpah” dan kata “Demi Allah” diperuntukkan bagi Calon Perangkat Desa yang beragama Islam, sedang selain yang beragama Islam menggunakan kata “janji” dan kata “Tuhan”. Untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”.

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

